



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2022/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap       | : | Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso  |
| 2. Tempat lahir       | : | Lumajang  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/ 9 April 1999  |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Darungan RT.005 RW.008 Desa Ledoktempuro<br>Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang |
| 7. Agama              | : | Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : | Belum / Tidak Bekerja   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 246/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sesuai dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
  2. Menjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  3. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna merah hitam No. Pol P-5028-LT  
Nosin : JM 51E1023702 Noka : MH 1JM5114JK023682  
Dikembalikan kepada saksi Vivia Wulandari

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa ROBI SANJAYA Bin GATOT SANTOSO, secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan saksi SOLIHIN SAHFAD, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di tempat parker rumah kost Jalan Citarum No.06 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari tanggal lupa Bulan Oktober 2021 Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan Saksi Solihin Sahfad datang ke rumah istri saksi Heli Susanto alias Eko Basuki di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, kemudian setelah sampai di rumah saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, dan saksi Solihin Sahfad membicarakan tentang akan kerja dimana mencari sasaran pencurian, setelah itu saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung berangkat dengan menggunakan dan mengendarai sepeda motor N-MAX milik saksi Solihin Sahfad menuju ke daerah Kota Lumajang lalu sesampainya di daerah kota Lumajang saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos-kos an, setelah itu saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti dan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso turun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sepeda motor N-MAX, kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos kos an, setelah berhasil merusak gembok pagar kos kosan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung masuk ke parkiran kos-kosan, sedangkan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan saksi Solihin Sahfad menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor yang berhasil di ambil tersebut oleh saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berikan kepada Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dan kemudian Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso bawa lari ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menyusul di belakang Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan saksi Solihin Sahfad mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso berhenti di daerah JLT dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menukar sepeda motor dengan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso , Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di daerah Desa Salak saksi Solihin Sahfad langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso ke arah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung mengantarkan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso kerumah nya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Vivia Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heli Susanto Alias Eko Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian barang milik orang lain;
  - Bahwa saksi melakukan pencurian barang milik orang lain tersebut pada bulan Oktober 2021, untuk hari dan tanggalnya saya lupa, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat parkir rumah kost Jl.Citarum no. 06 Kel.Rogotrunan Kec.Lumajang kab.Lumajang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna Merah Tahun 2018, untuk Noka dan Nosin tidak tahu;
- Bawa saksi tidak tahu, milik siapa Sepeda motor yang saksi ambil tersebut;
- Bawa saksi mengambil barang tersebut bersama saudara Solihin Sahfad, alamat Ds.Kalibanter RT.048 RW.012 Ds.Kalipenggung Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan terdakwa, alamat Ds.Darungan RT.005 Rw.006 Ds.Ledoktempuro Kec.Randuagung Kab.Lumajang;
- Bawa saksi kenal dengan saudara Solihin Sahfad dan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa saksi, dan mereka setuju untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bawa saksi beserta saudara Solihin Sahfad dan terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Yamaha N-Max, dan bongcengan bertiga;
- Bawa caranya saksi yang merusak kunci gembok pagar rumah kost, sedangkan terdakwa mengawasi didepan, saudara Solihin Sahfad menunggu di atas sepeda motor N-MAX;
- Bawa sepeda Motor pada saat saksi ambil dalam keadaan terkunci;
- Bawa caranya saksi menggunakan Kunci T, dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor, setelah sepeda motor sudah kondisi kunci stang terbuka, saksi yang bawa kabur, terus saya berikan terdakwa, sedangkan yang membawa Motor N Max adalah Solihin Sahfad;
- Bawa setelah saksi mengeluarkan sepeda motor Honda Vario warna merah dan saya serahkan kepada terdakwa, saksi menyusul ke arah Jalur Lintas Timur bagian utara dengan menggunakan Motor Honda Beat hasil curian juga.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Solihin Sahfad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan saksi bersama terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain;
  - Bahwa saksi melakukan pencurian barang milik orang lain tersebut pada bulan Oktober 2021, untuk hari dan tanggalnya saya lupa, sekitar pukul 08.00 WIB di tempat parkir rumah kost Jl.Citarum no. 06 Kel.Rogotrunan Kec.Lumajang kab.Lumajang;
  - Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda VARIO warna Merah Tahun 2018, untuk Noka dan Nosin tidak tahu
  - Bahwa saksi mengambil barang tersebut bersama saudara Heli Susanto, alamat Leces dan terdakwa;
  - Bahwa yang punya ide untuk mengajak pencurian Heli Susanto Alias Eko Basuki
  - Bahwa pada saat itu menentukan sasaran untuk melakukan pencurian Heli Susanto Alias Eko Basuki;
  - Bahwa saksi tidak ada ijin untuk mengambil barang bukan milik saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Lumajang pada hari senin tanggal 26 September 2022, sekitar Pukul 21.00 WIB. di jalan daerah Randuagung Kab.Lumajang;
- Bawa terdakwa melakukan pencurian barang milik orang lain, pada hari dan tanggalnya terdakwa lupa, bulan oktober tahun 2021, sekitar pukul 08.00 WIB, di parker rumah kost Jl. Citarum No.06 Kel. Rogotrunan Kec./Kab. Lumajang;
- Bawa barang milik orang lain yang terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna Merah tahun 2018, untuk Noka dan Nosin terdakwa tidak tahu;
- Bawa terdakwa mengambil barang milik orang lain di tempat parkir rumah kost Jl. Citarum tersebut bersama saudara Solihin Sahfad, alamat Desa Kalipenggung Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan saudara Heli Susanto Alias Eko Basuki alamat Desa Tigasan Wetan Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo;
- Bawa yang punya ide untuk mengajak pencurian Heli Susanto Alias Eko Basuki;
- Bawa terdakwa kenal dengan saudara Heli Susanto Alias Eko Basuki dan Solihin Safhad dan apakah ada hubungan keluarga
- Bawa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian barang milik orang lain berupa kunci T dan sepeda motor N-MAX ;
- Bawa kunci T milik saudara Heli Susanto Alias Eko Basuki dan Sepeda motor N-Max warna hitam milik saudara Solihin;
- Bawa terdakwa pernah dihukum selama 1 tahun 6 Bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna merah hitam No. Pol P-5028-LT Nosin : JM 51E1023702 Noka : MH 1JM5114JK023682

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan saksi Solihin Sahfad, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wib di tempat parker rumah kost Jalan Citarum No.06 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang kepunyaan orang lain, yang awalnya pada hari tanggal lupa Bulan Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi Solihin Sahfad datang ke rumah istri saksi Heli Susanto alias Eko Basuki di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, kemudian setelah sampai di rumah saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, Terdakwa, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, dan saksi Solihin Sahfad membicarakan tentang akan kerja dimana mencari sasaran pencurian, setelah itu saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan dan mengendarai sepeda motor N-MAX milik saksi Solihin Sahfad menuju ke daerah Kota Lumajang lalu sesampainya di daerah kota Lumajang saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos-kos an, setelah itu saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa berhenti dan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa turun dari sepeda motor N-MAX, kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos kos an, setelah berhasil merusak gembok pagar kos kosan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung masuk ke parkiran kos-kosan, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan saksi Solihin Sahfad menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor yang berhasil di ambil tersebut oleh saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menyusul di belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan saksi Solihin Sahfad mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa berhenti di daerah JLT dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menukar sepeda motor dengan Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di daerah Desa Salak saksi Solihin Sahfad langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa kearah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan dan Terdakwa langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung mengantarkan Terdakwa kerumahnya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Vivia Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asalnya sedangkan yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan saksi Solihin Sahfad, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wib di tempat parker rumah kost Jalan Citarum No.06 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang kepunyaan orang lain, yang awalnya pada hari tanggal Ipa Bulan Oktober 2021 Terdakwa dan Saksi Solihin Sahfad datang ke rumah istri saksi Heli Susanto alias Eko Basuki di Desa Salak Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, kemudian setelah sampai di rumah saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, Terdakwa, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, dan saksi Solihin Sahfad membicarakan tentang akan kerja dimana mencari sasaran pencurian, setelah itu saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan dan mengendarai sepeda motor N-MAX milik saksi Solihin Sahfad menuju ke daerah Kota Lumajang lalu sesampainya di daerah kota Lumajang saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos-kos an, setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa berhenti dan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa turun dari sepeda motor N-MAX, kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos kos an, setelah berhasil merusak gembok pagar kos kosan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung masuk ke parkiran kos-kosan, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan saksi Solihin Sahfad menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor yang berhasil di ambil tersebut oleh saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menyusul di belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan saksi Solihin Sahfad mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa berhenti di daerah JLT dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menukar sepeda motor dengan Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di daerah Desa Salak saksi Solihin Sahfad langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa kearah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan dan Terdakwa langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam saksi Heli Susanto alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Basuki langsung mengantarkan Terdakwa kerumahnya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Vivia Wulandari mengalami kerugian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa bersama-sama dengan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan saksi Solihin Sahfad, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wib di tempat parker rumah kost Jalan Citarum No.06 Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah mengambil barang kepunyaan orang lain, yang awalnya Terdakwa melihat sepeda motor yang sedang di parkir di daerah kos-kos an, setelah itu saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa berhenti dan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa turun dari sepeda motor N-MAX, kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos kos an, setelah berhasil merusak gembok pagar kos kosan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung masuk ke parkiran kos-kosan, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan saksi Solihin Sahfad menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor yang berhasil di ambil tersebut oleh saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menyusul di belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan saksi Solihin Sahfad mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa berhenti di daerah JLT dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menukar sepeda motor dengan Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di daerah Desa Salak saksi Solihin Sahfad langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa kearah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan dan Terdakwa langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung mengantarkan Terdakwa kerumahnya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum saksi Heli Susanto alias Eko Basuki membuka gerbang kos dengan cara merusak gembok pagar kos kosan, setelah berhasil merusak gembok pagar kos kosan kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung masuk ke parkiran kos-kosan, sedangkan Terdakwa menunggu di depan pagar mengawasi sekitaran takut ada orang yang melihat dan saksi Solihin Sahfad menunggu di atas sepeda motor N-MAX dan tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2018 dengan menggunakan kunci T merusak rumah kunci sepeda motor yang kemudian sepeda motor yang berhasil di ambil tersebut oleh saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki berikan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa lari ke arah Utara ke arah JLT (Jalan Lintas Timur) tidak lama kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menyusul di belakang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dan saksi Solihin Sahfad mengendarai N-MAX warna Hitam kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa berhenti di daerah JLT dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki menukar sepeda motor dengan Terdakwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam (Hasil Curian) dan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Merah (hasil Curian), kemudian saksi Heli Susanto alias Eko Basuki, saksi Solihin Sahfad dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan kemudian sesampainya di daerah Desa Salak saksi Solihin Sahfad langsung pulang ke rumah sedangkan saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa kearah rumah saudara Ali, sesampainya di rumah saudara Ali, saksi Heli Susanto alias Eko Basuki dan Terdakwa langsung menjual sepeda motor hasil curian berupa sepeda Honda Beat warna hitam kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ali, dan sepeda motor honda beat tersebut laku/ terjual dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menjual sepeda motor hasil curian berupa Honda Beat warna Hitam saksi Heli Susanto alias Eko Basuki langsung mengantarkan Terdakwa kerumahnya sedangkan untuk Sepeda Honda Vario warna Merah tahun 2018 di bawa oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa "*yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna merah hitam No. Pol P-5028-LT Nosin : JM 51E1023702 Noka : MH 1JM5114JK023682

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Vivia Wulandari, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada saksi Vivia Wulandari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa Robi Sanjaya Bin Gatot Santoso tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Warna merah hitam No. Pol P-5028-LT  
Nosin : JM 51E1023702 Noka : MH 1JM5114JK023682  
Dikembalikan kepada saksi Vivia Wulandari;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);  
  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Budi Prayitno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jusuf Alwi, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Septina Andriani Naftali, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jusuf Alwi, S.H., M.H.

Budi Prayitno, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Penganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)